



P U T U S A N

Nomor 81/PDT/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMERINTAH KOTA PALU PROPINSI SULAWESI TENGAH,
Bertempat tinggal di jalan Balai Kota Palu No. 1, Kec. Palu Timur, Propinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUBENO,SH.,MH, I KETUT SUDIRTA,SH, MULIATI,SH.,MH, MUH ZAKKIM ,SH.,MH dan SYARIFUDDIN DATU,SH.,** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2017; yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

M e l a w a n :

1. **Asradden,** bertempat tinggal di Jalan Hang Tua No. 10 RT/RW 006/002 Kel. Talise, Kec. Mantikulore Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Ulvian Tandagimpu,** bertempat tinggal di alamat BTN Bukit Indah Blok A No. 09 Tinggede RT/RW 028/006 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **Rio Tandagimpu,** bertempat tinggal di alamat BTN Roviga Blok C5, No. 06 Palu, RT/RW 004/011 Kelurahan Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **Rias Afandi,** bertempat tinggal di BTN Roviga Blok C5 No. 06 Palu, RT/RW 004/011 Kel. Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **Ika Kartini ,**Bertempat tinggal di Jl. Hang Tua No.10 RT/RW 006/002 Kel. Talise Kec. Mantikulore Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V semula Penggugat I, II, III, IV, V, memberikan kuasa kepada **AMAT Y. ENTEDAIM ,SH.,MH dan MUHTAR,SH.** advokat pada Kantor Advokat **AMAT Y. ENTEDAIM ,SH.,MH & REKAN** beralamat di Ongka Maloni Kompleks Tansmigrasi No.21 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2016; yang selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 81/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 81/PDT/2017/PT PAL tanggal 14 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 April 2017 dengan Register Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Pal telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang terletak di jalan Raja Moili Taman Anjungan Nusantara (Patung Kuda) Kel. Besusu, Kec. Palu Utara;

Adapun alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Hamlan Tandagimpu telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret tahun 2006 dan meninggalkan ahli waris yang sah masing – masing :
anak dan istri sebagai berikut :
 1. Perempuan ASRADDEN (Istri), umur 58 tahun, pekerjaan URT, Agama Islam, Alamat Jalan Hang Tua No. 10 RT/RW 006/002 Kel. Talise, Kec. Mantikulore Propinsi Sulawesi Tengah.
 2. Perempuan ULVIAN TANDAGIMPU (Anak), umur 44 tahun, pekerjaan URT, alamat BTN Bukit Indah Blok A No. 09 Tinggede RT/RW 028/006 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah;
 3. Laki-laki RIO TANDAGIMPU (Anak), umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat BTN Roviga Blok C5, No. 06 Palu, RT/RW 004/011 Kelurahan Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.
 4. Laki-laki RIAS AFANDI (Anak), umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat BTN Roviga Blok C5 No. 06 Palu, RT/RW 004/011 Kel. Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.
 5. Perempuan IKA KARTINI (Anak), umur 36 tahun, pekerjaan URT, alamat Jl. Hang Tua No.10 RT/RW 006/002 Kel. Talise Kec. Mantikulore Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa Alm. Hamlan di samping meninggalkan para ahli waris Alm. Hamlan meninggalkan Tanah Warisan yang terletak di jalan Raja Moili (Patung Kuda/Anjungan Nusantara) Pantai Talise Palu Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur dengan luas 4.479 M² dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu dengan Pantai / Teluk Palu.

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 81/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu dengan Saudara Suardin Saleho.
- Sebelah Selatan dahulu dengan Jalan Raja Moili.
- Sebelah Barat dahulu dengan Andi Maya Djanggola.

Sekarang dinyatakan sebagai Objek Gugatan/Objek Perkara

3. Bahwa Tanah Warisan tersebut diatas, diperoleh Alm. HAMLAN pada tahun 1970 dari tanah warisan peninggalan Ibunya yang bernama Almh. TJARAWANI, yang dikuasai secara terus menerus yang diperoleh secara adat dan di buka secara langsung pada zaman penjajahan sekitar tahun 1940.
4. Bahwa sejak tahun 1970 tanah warisan tersebut di olah oleh Alm. HAMLAN untuk dijadikan kebun yang ditanami palawija dan pohon kelapa sebanyak \pm 30 pohon kelapa dan yang hidup \pm 15 pohon.
5. Bahwa sekitar tahun 1972 / 1973 di buat / di rintis Jalan Raja Moili yang melewati tanah yang sedang di olah oleh Alm. HAMLAN TANDAGIMPU, maka dilakukanlah penebangan beberapa pohon kelapa milik Alm. HAMLAN TANDAGIMPU yang kena rintisan jalan.
6. Bahwa sekitar tahun 1986 tanah milik Alm. HAMLAN TANDAGIMPU di persewakan kepada pendatang dan di bangun rumah pondok / darurat untuk tempat tinggal.
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 1987 karena banyaknya peminat rumah sewa maka dilakukan penebangan pohon kelapa sebanyak 9 pohon yang tumbuh diatas tanah tersebut untuk pembangunan rumah pondok / rumah darurat yang dipersewakan;
8. Bahwa sekitar tahun 1995 Pemerintah Kota Palu / yang saat itu masih status Kota Madya Tkt. II Palu membentuk Tim Pembebasan Tanah untuk perluasan jalan Raja Moili akan tetapi pada saat itu tidak terjadi kesepakatan harga pembebasan dari Camat Palu Timur, karena Alm. HAMLAN TANDAGIMPU dengan pemilik tanah yang berbatasan yaitu saudara Alm. ANDI MAYA DJANGGOLA bertahan karena harga ganti rugi tidak cocok;
9. Bahwa karena tanah milik Alm. HAMLAN TANDAGIMPU orang tua para ahli waris tidak jadi dibebaskan oleh Pemerintah Kota Palu pada saat itu, maka penguasaan dan kepemilikan jalan terus dan tetap dipersewakan kepada masyarakat dan jumlah rumah darurat yang dipersewakan 20 bangunan runah semi permanen.
10. Bahwa sekitar tahun 2005 Pemerintah Kota Palu / Tergugat datang lagi menemui Alm. HAMLAN TANDAGIMPU untuk dilakukan lagi pembebasan sebagai perluasan jalan Raja Moili dan sarana umum dan kawasan wisata

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 81/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang difasilitasi oleh Pihak kelurahan dan Camat Palu Timur, dan langsung pihak BPN melakukan pengukuran tanah masyarakat untuk perluasan jalan Raja Moili pada tahun 2006 keseluruhannya pemilik tanah telah menerima ganti rugi terkecuali Alm. HAMLAN yang baru di janjikan oleh Pemerintah Kota Palu / Tergugat.

11. Bahwa setelah dilakukan pengukuran pihak BPN Kota Palu, dibuatlah gambar lokasi dan dilakukan pemetaan masing-masing pemilik melalui foto satelit.
12. Bahwa Tergugat/Pemerintah Kota Palu belum membayar ganti rugi atas tanah milik Alm. HAMLAN TANDAGIMPU karena belum terjadi kesepakatan harga. Pada saat rencana pembayaran yang diajukan pada bulan Oktober 2006 Alm. HAMLAN meninggal dunia tepatnya tanggal 03 Maret 2006.
13. Bahwa sejak Alm. HAMLAN orang tua Penggugat meninggal dunia pihak ahli waris kehilangan petunjuk kepada siapa harus dihubungi sementara tanah objek perkara telah di kuasai dan dilakukan perluasan Jalan Raja Moili serta pembangunan taman sarana wisata oleh **Tergugat** sementara realisasi pembayaran ganti rugi oleh Walikota Palu (**Tergugat**) belum dilakukan kesepakatan harga tanah tersebut;
14. Bahwa **Penggugat** merasa heran tanah warisan milik Alm. HAMLAN TANDAGIMPU belum dibayar ganti ruginya kepada ahli waris (penggugat) akan tetapi anehnya warga masyarakat penyewa tanah milik ahli waris tersebut direlokasi ke tempat yang dipersiapkan (Keluarahan Layana) sementara para ahli waris pemilik tanah tidak mendapat perhatian untuk pembayaran ganti rugi.
15. Bahwa karena para ahli waris menunggu dan menunggu tidak adanya kepastian, maka pada bulan November 2010 para ahli waris menemui Walikota Palu yaitu Bapak Rusdi Mastura, namun hanya dijanjikan akan diselesaikan karena memang benar tanah milik Alm. HAMLAN TANDAGIMPU ada di dalam lokasi pembebasan. Selajutnya waktu bergulir terus Bapak Rusdi Mastura berhenti dan di gantikan oleh Bapak Walikota baru yakni Bapak Hidayat, beliau sebagai Walikota memberikan surat Memo kepada para ahli waris yang ditujukan kepada Asisten 1 (satu) yang pada prinsipnya minta dilakukan konsolidasi untuk penyelesaian pembayaran tanah atas nama Alm. HAMLAN TANDAGIMPU sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Bahwa karena tanah warisan milik para **penggugat** belum dilakukan ganti rugi sementara tanah tersebut telah dikuasai dan dipergunakan sebagai

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 81/PDT/2017/PT PAL



Taman/Anjungan Nusantara, dan harga tanah disekitar tanah objek perkara berkisar Rp. 3.000.000,-M² s/d Rp. 5.000.000,-M², maka sangat beralasan kalau tanah objek perkara milik **penggugat** di beri ganti rugi sesuai dengan harga tanah terendah yang ada disekitar tanah objek perkara tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah/M²);

17. Bahwa sangat beralasan hukum bila tanah warisan objek perkara milik para **penggugat** yang telah dikuasai oleh tergugat di bayar ganti rugi dengan perincian luas tanah 4.479 M² x Rp. 3.000.000,-M²= Rp. 13.437.000.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) kepada **penggugat** seketika dan tanpa syarat apapun.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dari perkara ini sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan **penggugat** seluruhnya;
- b. Menyatakan menurut hukum sah kedudukan para **penggugat** sebagai ahli waris Alm. HAMLAN TANDAGIMPU;
- c. Menyatakan menurut hukum sah Tanah Objek Perkara seluas ± 4.479 M² dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu dengan Pantai / Teluk Palu.
 - Sebelah Timur dahulu dengan Saudara Suardin Saleho.
 - Sebelah Selatan dahulu dengan Jalan Raja Moili.
 - Sebelah Barat dahulu dengan Andi Maya Djanggola.Adalah tanah warisan milik Alm. HAMLAN TANDAGIMPU yang turun kepada Ahli warisnya (**Penggugat**).
- d. Menghukum kepada **Tergugat** untuk membayar ganti rugi tanah objek perkara milik dari pada **penggugat** sebesar 4.479 M² x Rp. 3.000.000,-M²= Rp.13.437.000.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah)
- e. Menyatakan menurut hukum apabila **Tergugat** lalai membayar ganti rugi kepada **Penggugat** maka di hukum untuk membayar uang Dwanson sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari sampai dengan di laksanakannya putusan perkara ini.
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 20 September 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara yang terletak di jalan Raja moili, Pantai Talise Palu Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur dengan luas 4.479 M² di luas 4.479 M² dengan batas batas:
 - Sebelah Utara dahulu dengan Pantai / Teluk Palu.
 - Sebelah Timur dahulu dengan Saudara Suardin Saleho.
 - Sebelah Selatan dahulu dengan Jalan Raja Moili.
 - Sebelah Barat dahulu dengan Andi Maya DjanggolaAdalah tanah warisan Milik Alm Hamlan Tandagimpu;
- c. Menyatakan menurut Hukum kedudukan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm Hamlan Tandagimpu;
- d. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi tanah objek sengketa kepada Penggugat yakni dengan perhitungan sebagai berikut, luas tanah 4.479M² x Rp. 220.000 permeter = Rp. 985.380.000- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- e. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 1.411.000-(Satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- f. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 02 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Pal, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Oktober 2017 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 81/PDT/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 November 2017 kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 6 November 2017 dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat menunjukan secara jelas dan tegas batas-batas obyek sengketa, sedangkan bukti berupa Peta bukanlah merupakan Peta yang dibuat atau dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan setempat sehingga bukti surat berupa Peta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Para Penggugat memiliki tanah di wilayah Patung Kuda dan Anjungan Nusantara;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Palu telah bersikap tidak adil dan subyektif karena keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan. Dengan demikian putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Palu adalah putusan yang cacat hukum serta tidak menjalankan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Palu telah keliru dalam mengambil kesimpulan dan juga telah lalai mempertimbangkan seluruh bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori banding hanyalah pengulangan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 September 2017 Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Pal, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, ternyata hal-hal yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut semuanya sudah dipertimbangkan dan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, kecuali mengenai perhitungan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang menurut Pengadilan Tinggi perhitungan yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan mengalikan nilai ganti rugi tanah permetar pada tahun 2006 dikalikan 11 (sebelas) tahun adalah merupakan dasar perhitungan yang tidak tepat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan MARI No. 208 K/Sip/1971) yang dianggap sebagai dasar perhitungan yang lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada perkembangan harga emas yaitu harga emas pada tahun 2006 pada saat terjadi pembebasan tanah dan harga emas pada tahun 2017 pada saat perkara diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa harga emas murni 24 k pada tahun 2006 beragam adalah sekitar Rp 150.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan harga emas murni 24 k pada tahun 2017 beragam yaitu sekitar Rp 600.000, sehingga besaran ganti rugi tersebut adalah Rp. 600.000 : Rp.150.000 X (4.479 M2 X Rp

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 81/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000) = Rp 358.320.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (R.Bg) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 20 September 2017 sepanjang mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara yang terletak di jalan Raja moili, Pantai Talise Palu Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur dengan luas 4.479 M² dengan batas batas:
 - Sebelah Utara dahulu dengan Pantai / Teluk Palu.
 - Sebelah Timur dahulu dengan Saudara Suardin Saleho.
 - Sebelah Selatan dahulu dengan Jalan Raja Moili.
 - Sebelah Barat dahulu dengan Andi Maya DjanggolaAdalah tanah warisan Milik Alm Hamlan Tandagimpu;
- c. Menyatakan menurut Hukum kedudukan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm Hamlan Tandagimpu;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp 358.320.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- e. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 81/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH., MH., MM.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **H. AHMAD YUNUS, SH., MH.** dan **H. ABD ROSYAD, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LA HOTUBA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

H. AHMAD YUNUS, SH., MH.

TAMRIN TARIGAN, SH., MH., MM.

TTD

H. ABD. ROSYAD, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.
NIP. 19571020 198203 2002

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 81/PDT/2017/PT PAL